PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR: 014/UKI/Rek/II/2020
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR DAN SEKERTARIS UNIVERSITAS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahakuasa

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi dan penempatan pimpinan dalam menjalankan struktur organisasi yang efektif dan efisien di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja;

b. bahwa dipandang perlu menetapkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas di UKI Toraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor UKI Toraja tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas di UKI Toraja.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Statuta UKI Toraja tahun 2019;
4. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025;
5. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor:27/Kep/YPTKM/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Senat Universitas tanggal 22 Februari 2020.
2. Hasil pertimbangan Pengurus YPTKM tanggal 24 Pebruari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR DAN SEKRETARIS UNIVERSITAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

(1) Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja, adalah perguruan tinggi swasta;

(2) Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale disingkat YPTKM adalah Yayasan yang dibentuk dan diberi wewenang oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai Badan Penyelenggara Universitas Kristen Indonesia Toraja

(3) Rektor adalah organ UKI Toraja yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UKI Toraja

(4) Wakil Rektor adalah adalah organ UKI Toraja yang memiliki tugas mewakili Rektor dalam *memimpin pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, membantu dalam perumusan* kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di masing-masing bidang;

(5) Sekretaris Universitas adalah organ UKI Toraja yang memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan tridharma Perguruan tingi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang tata kelola dan sumber daya;

(6) Senat Universitas, yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UKI Toraja yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan di UKI Toraja serta pengawasan norma dan kebijakan tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN REKTOR, WAKIL REKTOR DAN SEKRETARIS UNIVERSITAS

Pasal 2

(1) Rektor mempunyai kedudukan sebagai organ UKI Toraja yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama UKI Toraja, yang salah satu fungsi dan wewenangnya adalah mengangkat dan atau memberhentikan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas berdasarkan Statuta UKI Toraja;

(2) Wakil Rektor terdiri atas:
   a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
   b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi;
   c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas;
   d. Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi

(3) Wakil Rektor Bidang Akademik memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang akademik.

(4) Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi dan Sistem Informasi, memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, membantu dalam perumusan kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang perencanaan, keuangan, sarana dan prasarana dan teknologi dan system informasi.

(5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas, memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum,dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang kemahasiswaan dan pengembangan spiritualitas.

(6) Wakil Rektor bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang riset, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, dan inovasi.

(7) Sekretaris Universitas memiliki tugas mewakili Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan yang mendukung tridharma Perguruan tinggi, membantu Rektor dalam perumusan kebijakan umum, dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis di bidang tata kelola dan sumber daya

(8) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimakasud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun setiap periode dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode;

(9) Masa jabatan Sekretaris Universitas sebagaimana dimakasud pada ayat (7) selama 5 (lima) tahun setiap periode dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode;

(10) Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (7) di atas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR DAN SEKRETARIS UNIVERSITAS

Pasal 3

(1) Sebelum Rektor mengangkat Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas, Rektor dapat meminta usulan nama-nama calon Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas dari Senat Universitas yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut;

(2) Masing-masing anggota senat mengusulkan nama pada masing-masing Wakil Rektor dan Sekertaris Universitas;

(3) Pengangkatan salah satu nama dari yang diusulkan oleh anggota senat untuk Wakil Rektor dari masing-masing bidang dan Sekertaris Universitas adalah merupakan kewenangan Rektor;
(4) Wakil Rektor Dan Sekertaris Universitas yang telah ditetapkan oleh Rektor sebagaimana pada ayat (3) selanjutnya Rektor menyampaikan kepada Pengurus YPTKM sebelum pelantikan dilaksanakan;
(5) Pelantikan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Wakil Rektor dan Sekertaris Universitas ditetapkan dan atau 1 (satu) bulan setelah Pelantikan Rektor.
(6) Pelantikan Wakil Rektor dan Sekertaris Universitas dilaksanakan bersamaan dengan serah terima jabatan dari Wakil Rektor dan Sekertaris Universitas yang lama kepada Wakil Rektor dan Sekertaris Universitas yang baru.

SYARAT CALON WAKIL REKTOR DAN SEKERTARIS UNIVERSITAS

Pasal 4

(1) Syarat-syarat umum terdiri dari:
   a. anggota Gereja Toraja;
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. memiliki kemampuan menajerial, kemampuan teknis fungsional, dan kecakapan serta pengalaman yang diperlukan untuk jabatan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas;
   d. memiliki semangat inovatif, kreatif dan reformatif serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
   e. memiliki kemampuan berkomunikasi, menguasai salah satu bahasa asing minimal secara pasif dan bekerjasama secara horizontal dan vertikal;
   f. memilki integritas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan tugasnya;
   g. mengutamakan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi dan golongan;
   h. tidak menjadi pengurus inti partai politik (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara);
   i. tidak sedang Tugas Belajar.

(2) Syarat khusus:
   a. bersedia diusulkan sebagai calon Wakil Rektor atau Sekretaris Universitas;
   b. bersedia bekerjasama dengan Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
   c. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen minimal 5 (lima) tahun, memiliki jabatan akademik dan telah tersertifikasi dosen pendidik;
   d. memiliki pengalaman pada jabatan struktural minimal Ketua Program Studi
   e. memiliki kualifikasi pendidikan Magister (Strata 2);
   f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan;
   g. membuat pernyataan secara tertulis berhenti dari jabatan yang dipegang di dalam dan/atau di luar UKI Toraja paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilantik menjadi Wakil Rektor atau Sekretaris Universitas.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN WAKIL REKTOR DAN SEKRETARIS UNIVERSITAS

PASAL 5

(1) Pengangkatan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Rektor baru dilantik.
(2) Penetapan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dalam suatu Keputusan Rektor.

BAB V

BERAKHIRNYA MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

(1) Masa jabatan berakhir meliputi:
    a. berhalangan tetap;
    b. permohonan sendiri;
    c. diangkat dalam jabatan lain;
    d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
    e. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
    f. cuti diluar tanggungan Negara/ Lembaga
(2) Berhalangan tetap meliputi:
    a. meninggal dunia;
    b. *berhenti dari pegawai negeri sipil atau pegawai YPTKM atas permohonan sendiri.*

Pasal 7

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas sebelum masa jabatan berakhir sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dan ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas sementara sampai terpilih Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas yang definitif;
(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas difinitif sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
(3) Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Wakil Rektor UKI Toraja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 24 Februari 2020
Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja,

Dr. Oktavianus Pasoloran, SE., M.Si., Ak.,CA.